



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System*, yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

- Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bersama Tim Pembangunan Zona Integritas melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dalam melaksanakan Layanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System*;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara; dan
3. Membuat laporan terkait dengan Penanganan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

KETIGA : Mekanisme Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sebagaimana Diktum KESATU diatas, dalam memberikan pelayanan pengaduan wajib merahasiakan identitas pribadi sebagai *Whistle Blowing System* dan hanya fokus pada informasi yang dilaporkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Asdar Syarifuddin

ttd.

LUTIUS KOGOYA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
WHISTLE BLOWING SYSTEM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1.	Lutius Kogoya	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pengarah
2	Musa Yikwa	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pengarah
3	Denius Yikwa	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pengarah
4	Kities Wenda	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pengarah
5	Yunius Wonda	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pengarah
6	Beatrix Ibo	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Ketua
7	Asdar Syarifuddin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Yosephina Fince Iek	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Andri Purwanto	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Christine Natalia	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Isabella A. Dimara	Satf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
12.	Heronimus Lisias Yokhu	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
13.	Hendry John Manuhutu	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
14.	Siti Ummaroh Wouw	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

LUTIUS KOGOYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asdar Syarifuddin